

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2025

PERDA PROV. JATENG NO. 5, LD 2025/ NO. 5, TLD NO. 169, 10 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif dan efisien;
 - Bahwa dalam rangka menyesuaikan visi, misi dan program prioritas Pemerintah Daerah maka perlu melakukan penataan kembali Perangkat Daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016.
 - Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melakukan Penataan organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, juga untuk Penataan Perangkat Daerah sebagai instrumen reformasi birokrasi, juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2025.
Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah